



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardenis panggilan En;
2. Tempat lahir : Padang Ganting;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seberang Palinggam No. 55 A RT 001 RW 005 Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pardenis panggilan En telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan terhadap Akta Otentik" melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2 (861280056498906);  
(Dirampas untuk negara);
  2. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan brand;
  3. 1 (satu) unit kipas angin merek SEKAI warna hitam  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  4. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO HADI PUTRA;
  5. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama ANDHI PESKHI FEBRI S bertuliskan B II Umum;
  6. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO HADI PUTRA;
  7. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama ANDHI PESKHI FEBRI S;  
(Terlampir dalam berkas perkara TOMMY BACHTIAR);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih punya tanggungan 6 (enam) orang anak;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa Pardenis panggilan En bersama-sama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, pemalsuan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi, dimana Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi meminta kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II Umum, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada SIM tersebut sudah tidak ada lagi huruf keterangan jenis SIM-nya, dikarenakan SIM tersebut sudah dirubah sebelumnya namun huruf B II Umum pada SIM tersebut telah hilang, lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi mengatakan pembuatan SIM B II Umum tersebut hanya digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di penambangan;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira 19.30 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang berada di depan Hotel HW Kota Padang, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM A atas nama EVO HADI PUTRA dengan nomor 0827-9301-000012 kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Bisual Tommy ambiak SIM tersebut (besok Tommy ambil SIM tersebut)" lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pergi dan selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat di rumah kontrakannya, Terdakwa mengerjakan SIM A atas nama EVO HADI PUTRA dengan nomor 0827-9301-000012 dan merubahnya menjadi SIM B II Umum dengan cara Terdakwa meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II Umum di atas SIM tersebut lalu Terdakwa meneteskan tinta Cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Terdakwa menggosok SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Terdakwa sediakan selanjutnya Terdakwa mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di bawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, yang mana Terdakwa memberikan SIM B II Umum atas nama EVO HADI PUTRA;

- Kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra, namun Saksi Evo Hadi Putra masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut palsu dan Saksi Evo Hadi Putra meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra sebelumnya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra dan mengembalikan uang sebanyak Rp1.800.000 kepada Saksi Evo Hadi Putra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi dalam melakukan kegiatan pemalsuan SIM atas nama Evo Hadi Putra tersebut, Terdakwa dan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi juga melakukan pemalsuan beberapa SIM lainnya dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan di atas yaitu atas nama Andhi Peski Febri, Rapid, Anton Tibob dan Raju;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



- Bahwa selain melakukan pemalsuan SIM bersama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi, Terdakwa juga melakukan pemalsuan SIM bekerja sama dengan Nurjasma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

No	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
1.	Perbedaan Teknik Cetak pada Huruf B	Pada QB terdapat dot-dot dan warna tidak penuh	Pada KB tidak terdapat dot-dot dan warna penuh
2.	Perbedaan Teknik Cetak tulisan Umum	Digital Printing (inkjet)	Offset

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Subsidiar

Bahwa Terdakwa Pardenis panggilan En bersama-sama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, di Kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan, yang melakukan, yang menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi, dimana Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi meminta kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II Umum, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada SIM tersebut sudah tidak ada lagi huruf keterangan jenis SIM-nya, dikarenakan SIM tersebut sudah dirubah sebelumnya namun huruf B II Umum pada SIM tersebut telah hilang, lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi mengatakan pembuatan SIM B II Umum tersebut hanya digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di penambangan;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira 19.30 WIB, yang mana Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di jalan yang berada di depan Hotel HW Kota Padang, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM A atas nama EVO HADI PUTRA dengan nomor 0827-9301-000012 kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Bisuak Tommy ambiak SIM tersebut (besok Tommy ambil SIM tersebut)" lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pergi dan selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat di rumah kontrakannya, Terdakwa mengerjakan SIM A atas nama EVO HADI PUTRA dengan nomor 0827-9301-000012 dan merubahnya menjadi SIM B II Umum dengan cara Terdakwa meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II Umum di atas SIM tersebut lalu Terdakwa meneteskan tinta Cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Terdakwa menggosok SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Terdakwa sediakan selanjutnya Terdakwa mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tommi di bawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, yang mana Terdakwa memberikan SIM B II Umum atas nama EVO HADI PUTRA;

- Kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi memberikan SIM B II Umum tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra, namun Saksi Evo Hadi Putra masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II Umum tersebut palsu dan Saksi Evo Hadi Putra meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra sebelumnya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra dan mengembalikan uang sebanyak Rp1.800.000 kepada Saksi Evo Hadi Putra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi dalam melakukan kegiatan pemalsuan SIM atas nama Evo Hadi Putra tersebut, Terdakwa dan Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi juga melakukan pemalsuan beberapa SIM lainnya dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan di atas yaitu atas nama Andhi Peski Febri, Rapid, Anton Tibob dan Raju;
- Bahwa selain melakukan pemalsuan SIM bersama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tommi, Terdakwa juga melakukan pemalsuan SIM bekerja sama dengan Nurjasma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0616/DCF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 an EVO HADI PUTRA selanjutnya disebut sebagai Questioned Blangko 1 (QB1). Bahwa QB adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dengan kata lain 5 buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang terdapat pada Bab 1 A adalah merupakan blangko yang tidak wajar atau dipalsukan dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat VSC Regula 4307 ditemukan adanya perbedaan hasil cetak pada barang bukti (QB) dengan pembanding (Known Blangko/KB) yaitu :

No	Jenis Pemeriksaan	Questioned Blangko (QB)	Known Blangko (KB)
1.	Perbedaan Teknik	Pada QB terdapat dot-	Pada KB tidak



	Cetak pada Huruf B	dot dan warna tidak penuh	terdapat dot-dot dan warna penuh
2.	Perbedaan Teknik Cetak tulisan Umum	Digital Printing (inkjet)	Offset

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hary Jean Pratama alias Belejen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perubahan penulisan dari SIM A menjadi SIM B II Umum;
  - Bahwa Saksi bekerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tempat tugas Saksi pada saat ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto Polda Sumatera Barat dan Jabatan yang Saksi emban saat ini adalah sebagai Banit SIM Unit Regiden Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perubahan penulisan SIM tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi sehubungan dengan ada salah seorang warga Sawahlunto bernama Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo yang informasinya telah di tipu oleh seseorang bernama Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan dan penerbitan SIM B II Umum, mengetahui hal tersebut Kapolres Sawahlunto memerintahkan Saksi beserta rekan Saksi bernama Saksi Suharya Utama alias Surya untuk mengkroscek dan memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi sehubungan dengan info tersebut, setelah memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ke Polres Sawahlunto kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi menyerahkan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 kepada kami, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lalu mengecek sehubungan dengan SIM tersebut pada aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri



dan ternyata sim yang terdaftar pada sim tersebut bukanlah SIM B II Umum melainkan SIM A, kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi mengakui jika SIM tersebut adalah SIM B II Umum palsu yang mana cara pembuatannya adalah dengan menghapus huruf A pada SIM A tersebut kemudian merubah dengan tulisan B II Umum yang mana pembuatan tersebut dengan bantuan dari teman-temannya yang ada di Kota Padang;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa teman dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi yang dimaksud yang dapat merubah tulisan SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum palsu yang mana menurut keterangan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi teman-temannya tersebut Terdakwa dan Benny, yang Saksi ketahui yang mana salah seorang teman Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut bernama Pardenis panggilan En (Terdakwa) adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang sedangkan Benny adalah pemilik dari tempat usaha Foto Copy;
- Bahwa Satuan Lalulintas terutama pada Unit Regiden mudah saja mengetahui jika SIM yang pembuatannya di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut adalah SIM B II Umum palsu, yang mana setiap pembuatan SIM apapun jenisnya maka akan terdaftar pada aplikasi Administrasi SIM - Registrasi Milik Korlantas Polri. Jadi untuk SIM yang di amankan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi setelah kami lakukan pengecekan bukanlah SIM yang terdaftar SIM B II Umum melainkan SIM A;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di antaranya adalah :
  1. Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;
  2. Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari;
  3. Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis;
  4. Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah yang mengurus pembuatan SIM apapun jenis SIM harus di urus langsung oleh yang bersangkutan atau tidak dapat di wakikan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri;
- Bahwa dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut dalam pembautan SIM B II Umum palsu tersebut yang mana pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi di antaranya adalah seorang perempuan bernama Nurjasma panggilan Nyunyun yang juga berbuat perbuatan sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan SIM palsu tersebut. Dan Nurjasma panggilan Nyunyun tersebut juga yang telah mengenalkan Saksi Tommy Bactiar alias Tomi kepada Terdakwa menurut pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi;.
- Bahwa sehubungan dengan SIM yang bertuliskan B II Umum yang pembuatan sim tersebut di bantu oleh Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun:
  1. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
  2. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
  3. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
  4. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal ;
  5. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Risky Ahmad Fahreza, yang mana semua Sim tersebut bukanlah SIM B II Umum yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi. Dan dapat saksi tersangkan setelah pengecekan yang telah saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi Sim - Registrasi Milik Korlantas Polri semua SIM tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- Sehubungan dengan Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri:
  1. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
  2. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 an atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
  3. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
  4. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal;
  5. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Risky Ahmad Fahreza, yang mana semua Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri tersebut adalah SIM yang seharusnya terdaftar dari SIM B II Umum yang telah di tunjukkan Penyidik kepada Saksi yang mana pembuatan SIM tersebut di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun, yang mana seharusnya semua SIM tersebut terdaftar Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram bukan sebagai Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah:

1. Penerbitan SIM Baru:

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);
- 2) SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) SIM D dan D I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4) SIM Internasional sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Penerbitan SIM Perpanjangan

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2) SIM C, C I, C II Rp 75.000,00 (juluh puluh ribu rupiah);
- 3) SIM D dan D I Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 4) SIM Internasional Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biaya yang di pungut oleh petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat. Namun dapat Saksi sampaikan juga biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2(861280056498906), 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek Swan Brand, 1 (satu) unit kipas angin merek Sekai warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Suharya Utama alias Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perubahan penulisan dari SIM A menjadi SIM B II Umum;

- Bahwa Saksi bekerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tempat tugas Saksi pada saat ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



Sawahlunto Polda Sumatera Barat dan Jabatan yang Saksi emban saat ini adalah sebagai Banit SIM Unit Regiden Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perubahan penulisan SIM tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi sehubungan dengan ada salah seorang warga Sawahlunto bernama Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo yang informasinya telah di tipu oleh seseorang bernama Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan dan penerbitan SIM B II Umum, mengetahui hal tersebut Kapolres Sawahlunto memerintahkan Saksi beserta rekan Saksi bernama Saksi Hary Jean untuk mengkroscek dan memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi sehubungan dengan info tersebut, setelah memanggil Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ke Polres Sawahlunto kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi menyerahkan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra dengan Nomor SIM 0827-9301-000012 kepada kami, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lalu mengecek sehubungan dengan SIM tersebut pada aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri dan ternyata sim yang terdaftar pada sim tersebut bukanlah SIM B II Umum melainkan SIM A, kemudian Saksi Tommy Bactiar alias Tomi mengakui jika SIM tersebut adalah SIM B II Umum palsu yang mana cara pembuatannya adalah dengan menghapus huruf A pada SIM A tersebut kemudian merubah dengan tulisan B II Umum yang mana pembuatan tersebut dengan bantuan dari teman-temannya yang ada di Kota Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa teman dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi yang dimaksud yang dapat merubah tulisan SIM A tersebut menjadi SIM B II Umum palsu yang mana menurut keterangan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi teman-temannya tersebut Terdakwa dan Benny, yang Saksi ketehui yang mana salah seorang teman Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut bernama Pardenis panggilan En (Terdakwa) adalah salah seorang Residivis dalam pembuatan SIM palsu yang ada di Kota Padang sedangkan Benny adalah pemilik dari tempat usaha Foto Copy;
- Bahwa Satuan Lalulintas terutama pada Unit Regiden mudah saja mengetahui jika SIM yang pembuatannya di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut adalah SIM B II Umum palsu, yang mana setiap pembuatan SIM apapun jenisnya maka akan terdaftar pada aplikasi Administrasi SIM - Registrasi Milik Korlantas Polri. Jadi untuk SIM yang di

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



amankan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi setelah kami lakukan pengecekan bukanlah SIM yang terdaftar SIM B II Umum melainkan SIM A;

- Bahwa sehubungan dengan Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di antaranya adalah :
  1. Persyaratan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II;
  2. Syarat administratif di antaranya adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan dan rumusan sidik jari;
  3. Syarat kesehatan diantaranya adalah sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis;
  4. Syarat lulus ujian di antaranya adalah ujian teori, ujian praktik; dan/atau ujian keterampilan melalui simulator;
- Bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan diantaranya Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa yang paling utama dari semua persyaratan tersebut adalah yang mengurus pembuatan SIM apapun jenis SIM harus di urus langsung oleh yang bersangkutan atau tidak dapat di wakikan oleh orang lain, di karenakan pada saat ini semua pengurusan sudah berbasis online dan terdaftar dalam aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri;
- Bahwa dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi tersebut dalam pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut yang mana pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi di antaranya adalah seorang perempuan bernama Nurjasma panggilan Nyunyun yang juga berbuat perbuatan sama seperti Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam pembuatan SIM palsu tersebut. Dan Nurjasma panggilan Nyunyun tersebut juga yang telah mengenalkan Saksi Tommy Bactiar alias Tomi kepada Terdakwa menurut pengakuan dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan SIM yang bertuliskan B II Umum yang pembuatan sim tersebut di bantu oleh Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun:
  1. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
  2. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
  3. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
  4. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal ;
  5. SIM B II Umum dengan Nomor 0827-0207-000015 atas nama Risky Ahmad Fahreza, yang mana semua Sim tersebut bukanlah SIM B II Umum yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang resmi. Dan dapat saksi tersangkan setelah pengecekan yang telah saksi lakukan dengan aplikasi Administrasi Sim - Registrasi Milik Korlantas Polri semua SIM tersebut terdaftar dengan Registrasi SIM A atau Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa sehubungan dengan Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi Milik Korlantas Polri:
  1. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
  2. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-8906-000009 an atas nama Tommy Bactiar alias Tomi;
  3. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Pebri S;
  4. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9204-000005 atas nama Yoyon Musrizal;
  5. 2 (dua) lembar tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-0207-000015

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



atas nama Risky Ahmad Fahreza, yang mana semua Tangkapan layar Data Registrasi aplikasi Administrasi SIM – Registrasi Milik Korlantas Polri tersebut adalah SIM yang seharusnya terdaftar dari SIM B II Umum yang telah di tunjukkan Penyidik kepada Saksi yang mana pembuatan SIM tersebut di bantu oleh Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dan Nurjasma panggilan Nyunyun, yang mana seharusnya semua SIM tersebut terdaftar Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram bukan sebagai Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- Bahwa biaya dari pembuatan atau penerbitan SIM yang seharusnya sebagaimana surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri adalah:

1. Penerbitan SIM Baru:

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);
- 2) SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) SIM D dan D I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4) SIM Internasional sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Penerbitan SIM Perpanjangan:

- 1) SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2) SIM C, C I, C II Rp 75.000,00 (juluh puluh ribu rupiah);
- 3) SIM D dan D I Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 4) SIM Internasional Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biaya yang di pungut oleh petugas kepolisian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri kepada Masyarakat. Namun dapat Saksi sampaikan juga biaya tersebut diluar dari biaya surat keterangan



dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis di karenakan yang memungut biaya tersebut bukanlah dari Instansi Kepolisian melainkan dari Instansi atau pihak yang lain;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2(861280056498906), 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek Swan Brand, 1 (satu) unit kipas angin merek Sekai warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Tommy Bactiar alias Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan perubahan tulisan SIM A yang tertera pada SIM A menjadi SIM B II UMUM surat;
  - Bahwa SIM A yang dilakukan perubahan tulisan menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra dengan Nomor 0827-9301-000012;
  - Bahwa yang melakukan perubahan tulisan tersebut ialah Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tangsi Sebrang Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui Saksi dengan mintak tolong ingin dibuatkan SIM B II UMUM tembak yang dipergunakan nantinya untuk persyaratan bekerja membawa mobil di lokasi penambangan. kemudian Saksi memberitahukan bahwa biaya pembuatan SIM BII UMUM sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo apakah memiliki SIM A, lalu Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menyampaikan bahwa belum memiliki SIM A, kemudian Saksi menyuruh Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo untuk membuat SIM A, setelah SIM A telah dibuat oleh Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, lalu Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo mengantarkan SIM A dengan nomor 08279301000012 atas nama Evo Hadi Putra panggilan



Putra alias Evo kepada Saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi pergi ke Kota Padang dengan membawa SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dan membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI milik Saksi, setelah itu Saksi pergi ke toko Fotocopy BUANA di Kota Padang, sesampai di sana Saksi meminta tolong kepada Benny untuk mengubah SIM yang bertuliskan SIM A atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menjadi SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, setelah beberapa menit kemudian, Benny telah selesai mengubah SIM tersebut, kemudian Saksi memberikan uang kepada Benny tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pulang ke Kota Sawahlunto dan Saksi memberikan SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo. Lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi di *chat* melalui *Whatsaap* oleh Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, yangmana Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo komplain kepada Saksi dikarenakan SIM B II UMUM tersebut ada yang cacat pada tulisan B II UMUM, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, untuk bertemu di Warung Mimit di Desa Sikalang kota Sawahlunto, pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menyuruh Saksi untuk memperbaiki tulisan SIM B II UMUM tersebut. Lalu Saksi setuju dan Saksi mengambil kembali SIM B II UMUM tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi pergi ke Kota Padang untuk menemui Terdakwa, yangmana sebelumnya Saksi telah menghubungi Terdakwa bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untu membuat SIM B II UMUM, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Hotel HW Kota Padang, lalu Saksi memberikan SIM yang bertuliskan B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra tersebut kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Kota Padang, lalu Terdakwa memberikan SIM B II UMUM tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi memberikan SIM B II UMUM tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo namun Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II UMUM tersebut palsu dan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



panggilan Putra alias Evo tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dan mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa dan Benny (Karyawan Fotocopy BUANA di kota Padang) tersebut dapat mengubah tulisan pada SIM yang bertuliskan SIM A menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II Umum tersebut yangmana Saksi mengetahui Terdakwa dari teman Saksi Jas dan untuk Benny (Karyawan Fotocopy BUANA di kota Padang) tersebut Saksi mengetahui dari teman Saksi Wanda;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong membuat tulisan SIM B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 11S NFC warna hijau dengan Nomor IMEI 1 (353312903641167) dan Nomor IMEI 2 (353312903641175) milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tidak mengetahui bahwa pembuatan SIM B II UMUM yang Saksi lakukan tersebut adalah palsu, yangmana Saksi hanya menjelaskan bahwa pembuatan SIM B II UMUM tersebut adalah SIM B II UMUM tembak bukan SIM palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembuatan tulisan SIM B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dengan Nomor 0827-9301-000012 tersebut dikarenakan Saksi hanya memberikan SIM yang awalnya bertuliskan SIM A kepada Terdakwa bukan di tempat Terdakwa mengubah SIM tersebut melainkan Saksi memberikan SIM yang awalnya bertuliskan SIM A kepada Terdakwa di depan HOTEL HW Kota Padang dan dibawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat atau prosedur yang benar dan sah dalam melakukan pengurusan SIM B II UMUM;
- Bahwa perbuatan Saksi merubah tulisan pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo bukanlah satu-satunya korban Saksi dan Terdakwa, masih ada beberapa orang lagi yang Saksi dan Terdakwa bantu untuk merubah tulisan dari awalnya SIM A menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II UMUM dengan Nomor 0827-9301-000012 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EVO HADI PUTRA, 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II UMUM dengan Nomor 0827-8906-000009 atas nama TOMMY BACHTIAR, dan 1 (satu) buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama ANDHI PESKHI FEBRI S bertuliskan B II UMUM adalah SIM yang Saksi rubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM bersama dengan Terdakwa dan Benny, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX HOT 11S NFC warna hijau dengan Nomor IMEI 1 (353312903641167) dan Nomor IMEI 2 (353312903641175) merupakan alat yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk merubah tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemilik dari SIM B II Umum An. Evo Hadi Putra dengan Nomor Sim 0827-9301-000012 adalah saksi sendiri An. Evo Hadi Putra.
  - Bahwa Saksi membuat SIM B II Umum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023.
  - Bahwa Saksi minta tolong membuatkan SIM B II Umum kepada Pgl Tommy;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pgl Tommy bisa membuatkan SIM B II Umum dari Pgl REXSI yangmana saksi bertanya kepada Pgl REXSI “kira-kira siapa ya yang bisa membantu buat SIM” lalu Pgl REXSI menjawab “coba tanya sama bang Pgl Tommy;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 berawal saksi ingin membuat SIM B II Umum kemudian saksi bertanya kepada Pgl Tommy “Bisa gak bantu buat SIM B II” lalu Pgl Tommy menjawab “Bisa sama Pgl Hen” saksi kembali bertanya “untuk buat SIM ini berapa biayanya” setelah itu Pgl Tommy menjawab “Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM, untuk ongkos beli minyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” lalu Pgl Tommy meminta saksi untuk terlebih dahulu membuat SIM A selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi membuat SIM A di SIM Keliling yang sedang berada di depan SMKN 1 Sawahlunto tepatnya di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto setelah saksi selesai membuat SIM A kemudian saksi menelpon Pgl Tommy yang pada saat menelpon tersebut Pgl Tommy menyuruh saksi agar memberikan SIM A yang telah saksi buat kepada Pgl TOMMY selanjutnya saksi memberikan SIM A tersebut kepada Pgl Tommy di rumahnya yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Bukik Sibanta Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa Saksi menerima SIM B II Umum tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pgl Tommy;
- Bahw Tommy memberikan SIM B II Umum kepada saksi, saksi merasa janggal dengan SIM B II Umum karena bentuknya berbeda dari SIM pada umumnya, setelah itu saksi bertanya kepada Pgl Tommy “kok beda bentuknya” lalu Pgl Tommy “memang begitu bentuknya” kemudian saksi pulang kerumah dengan membawa SIM B II Umum tersebut
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 tindakan yang saksi lakukan yaitu saksi mencoba membandingkan SIM B II Umum yang telah saksi terima dari Pgl Tommy tersebut dengan SIM B II Umum milik teman saksi yaitu Pgl Walwin kepada Pgl Tommy yang disaksikan oleh Pgl Alit yangmana saksi menemukan kejanggalan pada SIM B II Umum yang saksi terima dari Pgl Tommy tersebut tidak ada hologramnya kemudian Pgl ALIT menggosok pada huruf SIM B II Umum tersebut sampai huruf B II Umum nya hilang dan selanjutnya saksi memberikan SIM B II Umum saksi tersebut kepada Pgl Tommy namun pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi juga mencoba bertanya kepada Pgl Ilham “apa ada yang bisa bantu cek Sim ini asli atau palsu” lalu Pgl Ilham menjawab “ada” kemudian saksi mengirimkan foto SIM B II Umum tersebut kepada Pgl Ilham kemudian saksi meminta nomor handphone Pgl Amir dan saksi menghubungi Pgl Amir selanjutnya Pgl Amir memberitahu saksi bahwasanya SIM B II Umum saksi tersebut merupakan SIM A dan SIM B II Umum saksi merupakan SIM palsu Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB Pgl Tommy memberikan lagi SIM B II Umum tersebut kepada saksi lalu saksi mengatakan “kok sama aja ini bentuknya, sama aja kayak kemaren, sudahlah balikkan saja uangnya” lalu Pgl Tommy menjawab “tunggulah dulu biar saksi minta sama Pgl Hen” kemudian saksi menerima SIM B II Umum tersebut”.
- Bahwa Uang pembuatan SIM B II Umum saksi dikembalikan oleh Pgl Tommy pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga saksi mengembalikan SIM B II Umum tersebut kembali kepada Pgl Tommy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya keberadaan SIM B II Umum tersebut namun setelah saksi sampai di Polres Sawahlunto SIM B II Umum saksi tersebut telah diamankan di Polres Sawahlunto.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pgl Tommy minta tolong membuatkan SIM B II Umum tersebut kepada Pgl Hen karena Pgl Tommy pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 mengatakan "bisa membantu saksi sama Pgl Hen;
- Bahwa Awalnya saksi hanya mengetahui Pgl Tommy membuat SIM B II Umum tersebut dari Pgl Hen namun setelah saksi bertemu dengan Pgl Tommy di Polres Sawahlunto yangmana Pgl Tommy mengakui bahwa Pgl Tommy membuat SIM B II Umum tersebut pertama kali di BUANA FOTO karena kalau di BUANA FOTO lebih cepat selesainya namun karena saksi protes Pgl Tommy membuatkan SIM B II Umum tersebut kepada Pgl HEN;
- Bahwa Kegunaan SIM B II Umum tersebut bagi saksi yaitu untuk persyaratan saksi bekerja menjadi sopir;
- Bahwa Saksi masih mengenali SIM tersebut yangmana SIM tersebut merupakan SIM A yang telah saksi buat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di Bus SIM Kelilling;
- Bahwa saksi tidak ada mengurus SIM B II Umum melalui mekanisme pembuatan SIM B II Umum yang sebenarnya
- Bahwa saksi tidak ada mengurus SIM B II Umum melalui mekanisme pembuatan SIM B II Umum yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Pgl Tommy selesai membantu saksi mengurus SIM B II Umum tersebut saksi hanya diberi SIM B II Umum saja;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perubahan tulisan pada SIM A yang awalnya bertuliskan SIM A menjadi SIM B II UMUM;
- Bahwa SIM A yang dirubah tulisannya menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dengan Nomor 0827-9301-000012 yangmana awal mulanya SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut sudah tidak memiliki huruf SIM A maupun huruf SIM B II UMUM, melainkan SIM tersebut hanya memiliki Nomor 0827-9301-000012 dan Nama serta identitas atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, lalu sesuai atas permintaan Saksi Tommy Bactiar alias Tomi, Terdakwa membuat huruf B II UMUM pada SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dengan Nomor 0827-9301-000012 tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Tommy Bactiar yangmana sebelumnya SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut sudah dirubah tulisannya oleh seseorang sebelum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang telah mengubah SIM atas mama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo sebelum diberikan kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa ditangkap petugas Polres Sawahlunto, Terdakwa baru mengetahui bahwa SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut telah dibuat oleh orang yang bernama Benny;
- Bahwa Saksi Tommy Bactiar alias Tomi berperan sebagai orang yang mengantarkan SIM yang mulanya SIM tersebut bertuliskan SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tanpa memiliki jenis huruf SIM lalu SIM tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang mengubah tulisan SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menjadi SIM yang bertuliskan SIM BII UMUM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
- Bahwa Saksi Tommy Bactiar alias Tomi memberikan SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dengan Nomor Sim 0827-9301-000012 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di jalan yang berada di dekat Hotel HW Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menambahkan huruf SIM B II UMUM pada SIM milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah huruf pada SIM A menjadi SIM B II UMUM pada SIM milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut yaitu 1 (satu) buah jaring pencetak sablon, 1 (satu) buah tinta cina, 1 (satu) buah plastik kara, 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek SWAN BRAND dan 1 (satu) unit kipas angin;
- Bahwa cara Terdakwa mengubah huruf SIM A menjadi SIM B II UMUM pada SIM milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut yangmana SIM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tanpa memiliki Huruf SIM B II UMUM maupun SIM A yaitu awalnya Terdakwa meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Terdakwa meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Terdakwa menggesek SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Terdakwa sediakan selanjutnya Terdakwa mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, dan pada akhirnya SIM tersebut telah berubah menjadi SIM bertuliskan SIM B II UMUM;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perubahan tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut dengan Nomor Sim 0827-9301-000012 adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana Saksi Tommy Bactiar alias Tomi akan memberikan uang kepada Terdakwa ketika ingin memalsukan atau menambahkan jenis huruf SIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi untuk merubah huruf SIM A menjadi SIM B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dengan Nomor 0827-9301-000012 tersebut tidak memenuhi sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib atau telah sesuai prosedur yang seharusnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merubah tulisan SIM A menjadi tulisan SIM B II UMUM ini tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Tommy Bactiar alias Tomi meminta tolong kepada Terdakwa dalam melakukan pembuatan SIM B II UMUM ialah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Tommy Bactiar alias Tomi dalam melakukan pembuatan SIM B II UMUM tersebut diatas ialah yangmana semua SIM B II UMUM Terdakwa buat melalui Saksi Tommy Bactiar alias Tomi, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor IMEI 2 (861280056498906) yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Tommy Bactiar alias Tomi serta barang berupa 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek SWAN BRAND, 1 (satu) unit kipas angin merek SEKAI warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengubah tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM atas nama Evo Hadi Putra tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena Terdakwa melakukan pemalsuan SIM B II UMUM di Kota Padang tahun 2019 dan Terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2 (861280056498906);
2. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan brand;
3. 1 (satu) unit kipas angin merek SEKAI warna hitam
4. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO HADI PUTRA;
5. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama ANDHI PESKHI FEBRI S bertuliskan B II Umum;
6. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama EVO HADI PUTRA;
7. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama ANDHI PESKHI FEBRI S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, bertempat di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Terdakwa melakukan perbuatan merubah penulisan SIM A pada SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi, dimana Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi meminta kepada Terdakwa untuk membuat SIM B II UMUM pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra tersebut sudah tidak ada lagi huruf keterangan jenis SIM A-nya, dikarenakan SIM A tersebut sebelumnya sudah dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM oleh seseorang yang bernama Benny di Kota Padang, namun huruf B II UMUM pada SIM tersebut telah hilang, lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi mengatakan pembuatan SIM B II UMUM tersebut hanya digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di penambangan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di jalan yang berada di depan Hotel HW Kota Padang, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM A atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Bisual Tommy ambik SIM tersebut (besok Tommy ambil SIM tersebut)" lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pergi dan selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat di rumah kontrakannya, Terdakwa mengerjakan merubah tulisan SIM A atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 dan merubahnya menjadi tulisan SIM B II UMUM dengan cara Terdakwa meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Terdakwa meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Terdakwa menggosok SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Terdakwa sediakan, selanjutnya Terdakwa mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di bawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, yang mana Terdakwa memberikan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra;
- Bahwa kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pulang ke Kota Sawahlunto dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM yang telah dirubah menjadi SIM B II UMUM tersebut kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, namun Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo masih komplain dengan mengatakan bahwa SIM B II UMUM tersebut palsu dan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo meminta untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi bertemu dengan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo dan mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi dalam melakukan perbuatan merubah tulisan pada SIM atas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



nama Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, Terdakwa dan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara dan metode serupa dengan yang dijelaskan tersebut di atas terhadap SIM beberapa orang lainnya;

- Bahwa kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah kewenangan dari Polri, Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
5. Dilakukan pada akta-akta otentik;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa Pardenis panggilan En yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa maksud surat berdasarkan unsur ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang : 1). Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain), 2). Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya), 3). Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau 4). Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, bertempat di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Terdakwa melakukan perbuatan merubah penulisan SIM A pada SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi, dimana Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi meminta kepada Terdakwa untuk membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM B II UMUM pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra tersebut sudah tidak ada lagi huruf keterangan jenis SIM A-nya, dikarenakan SIM A tersebut sebelumnya sudah dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM oleh seseorang yang bernama Benny di Kota Padang, namun huruf B II UMUM pada SIM tersebut telah hilang, lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi mengatakan pembuatan SIM B II UMUM tersebut hanya digunakan untuk dokumen persyaratan pekerjaan di penambangan

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di jalan yang berada di depan Hotel HW Kota Padang, kemudian Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi memberikan SIM A atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Bisual Tommy ambik SIM tersebut (besok Tommy ambil SIM tersebut)" lalu Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi pergi dan selanjutnya Terdakwa membawa SIM A tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 bertempat di rumah kontrakannya, Terdakwa mengerjakan merubah tulisan SIM A atas nama Evo Hadi Putra dengan nomor 0827-9301-000012 dan merubahnya menjadi tulisan SIM B II UMUM dengan cara Terdakwa meletakkan jaring pencetak sablon yang telah bertuliskan huruf B II UMUM di atas SIM tersebut lalu Terdakwa meneteskan tinta cina ke atas jaring pencetak sablon setelah itu Terdakwa menggesek SIM tersebut dengan plastik kara yang telah Terdakwa sediakan, selanjutnya Terdakwa mengeringkan cetakan tinta pada SIM tersebut dengan kipas angin, lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi di bawah Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, yang mana Terdakwa memberikan SIM B II Umum atas nama Evo Hadi Putra;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang merubah tulisan SIM A pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra menjadi SIM B II UMUM dengan cara yang telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, merupakan perbuatan memalsukan surat dengan mengubah surat demikian rupa yaitu tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, sehingga surat yang dipalsu tersebut dapat menerbitkan suatu hak terhadap pemiliknya yaitu berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo untuk membuat SIM A yang dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut dipergunakan untuk persyaratan pekerjaan di penambangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan ini berbentuk "dengan sengaja" yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang merubah tulisan SIM A pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra menjadi SIM B II UMUM dengan cara yang telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui bahwa cara pembuatan SIM B II UMUM yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sesuai mekanisme dan prosedur sebenarnya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan penuh kesadaran, perbuatan memalsukan surat dengan mengubah surat demikian rupa yaitu tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, sehingga surat yang dipalsu tersebut dapat menerbitkan suatu hak terhadap pemiliknya yaitu berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tujuan Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo untuk SIM A yang dirubah tulisannya dari SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut dipergunakan untuk persyaratan pekerjaan di penambangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa pemakaian surat palsu dalam unsur ini harus dapat mendatangkan kerugian, dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima pembuatan perubahan penulisan dari SIM A pada SIM A atas nama Evo Hadi Putra menjadi SIM yang bertuliskan SIM B II UMUM adalah yang akan dipergunakan oleh Saksi Evo Hadi Putra

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



panggilan Putra alias Evo sebagai syarat pekerjaan di penambangan, Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo untuk merubah penulisan pada SIM tersebut telah mengeluarkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun SIM tersebut tidak bisa digunakan karena merupakan SIM palsu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pemakaian SIM tersebut tidak hanya kerugian materil yang dirasakan oleh Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo, juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, dengan demikian unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan pada akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Surat Izin Mengemudi merupakan suatu akta otentik yang penerbitannya ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, kewenangan untuk menerbitkan suatu Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah kewenangan dari Polri, Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai Polri dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan merubah tulisan SIM A pada SIM A menjadi SIM B II UMUM tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk dinikmati oleh Terdakwa, sehingga



dengan demikian unsur dilakukan pada akta-akta otentik terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.6. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)" ialah terdapat setidaknya 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa "Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)" maksudnya adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia. Hal. 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima SIM dari Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi untuk melakukan perubahan penulisan dari SIM A pada SIM A milik Saksi Evo Hadi Putra panggilan Putra alias Evo menjadi SIM B II UMUM dengan cara byang telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya adalah dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, dimana Terdakwa menerima keuntungan dari perubahan SIM tersebut adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), merupakan termasuk ke dalam kategori orang yang melakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2 (861280056498906);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut di atas yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Tommy Bachtiar alias Tomi untuk melakukan kejahatan perubahan tulisan SIM, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan brand;
3. 1 (satu) unit kipas angin merek SEKAI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk merubah tulisan SIM A menjadi SIM B II UMUM pada SIM atas nama Evo Hadi Putra, sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
5. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S bertuliskan B II Umum;
6. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tommy Bachtiar alias Tomi, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tommy Bachtiar alias Tomi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dengan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardenis panggilan En telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemalsuan surat otentik” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru dengan Nomor Imei 1 (861280056498914) dan Nomor Imei 2 (861280056498906);  
Dirampas untuk negara;
  2. 1 (satu) bungkus kapas pembalut merek swan brand;
  3. 1 (satu) unit kipas angin merek SEKAI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah SIM yang bertuliskan B II Umum dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
5. 1 (satu) buah SIM dengan Nomor 08279702000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S bertuliskan B II Umum;
6. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9301-000012 atas nama Evo Hadi Putra;
7. 2 (dua) lembar tangkapan layar data registrasi aplikasi Administrasi Sim – Registrasi milik Korlantas Polri SIM A dengan Nomor 0827-9702-000010 atas nama Andhi Peskhi Febri S;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tommy Bachtiar alias Tomi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H. dan Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Swl